

PROSESI PERNIKAHAN ADAT DAYAK NGAJU KALIMANTAN TENGAH PERSPEKTIF ISLAM

Asmarita¹, Abdul Helim²

IAIN Palangkaraya

mwrita.asma@gmail.com¹, helim1377@gmail.com²

Abstrak: Pernikahan dalam suku Dayak Ngaju memiliki makna sakral, yang memberikan perlindungan kepada perempuan, anak-anak, dan garis keturunan, sekaligus menyatukan kedua keluarga yang terlibat. Perkawinan juga dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari adat, sehingga pelaksanaannya harus sesuai aturan adat. Bagi masyarakat Dayak Ngaju, menjalankan perkawinan adat adalah kewajiban mutlak. Jika tidak dilakukan, maka dianggap hidup tanpa beradat, yang berarti hidup tanpa makna. Adat dipandang sebagai tata krama dan aturan yang sangat dihormati, sehingga memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju sesuai tradisi mereka terlepas dari apapun kepercayaan yang dianutnya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi prosesi pernikahan adat Dayak Ngaju dari perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif mengandalkan sumber data sekunder dengan penekanan pada pendekatan teoritis dan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan adat Dayak Ngaju mengandung nilai-nilai yang selaras dengan prinsip hukum Islam, seperti keadilan, musyawarah, perlindungan hak perempuan, dan tanggung jawab suami-istri. Adat ini menunjukkan bagaimana tradisi lokal dapat berdampingan dengan nilai-nilai universal Islam, menciptakan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Pernikahan adat suku Dayak Ngaju termasuk kedalam *urf* shaih, yakni kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) tidak meghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa madharat kepada mereka, dengan catatan palaku tidak memberatkan dan tuak dihilangkan atau digantikan dengan makanan atau minuman tradisional lainnya yang tidak mengandung khamr, sbaliknya akan menjadi *urf* fasid apabila hal tersebut dilakukan karena bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Kata Kunci: Prosesi, Pernikahan, Adat, Dayak Ngaju, Perspektif Islam

Abstract: Marriage among the Dayak Ngaju people holds a sacred meaning, providing protection for women, children, and lineage while uniting the families involved. Marriage is also considered an inseparable part of tradition, and its execution must adhere to customary laws. For the Dayak Ngaju community, following traditional marriage rites is an absolute obligation. Failure to do so is regarded as living without customs, which implies living without meaning. Customary practices are seen as etiquette and rules highly respected by the community, playing a crucial role in the Dayak Ngaju people's lives, irrespective of their faith. This research aims to explore the Dayak Ngaju traditional marriage process from an Islamic perspective. The study employs normative legal research methods, relying on secondary data sources and emphasizing theoretical approaches and qualitative analysis. The findings of this research indicate that the Dayak Ngaju traditional marriage contains values aligned with Islamic legal principles, such as justice, consultation, protection of women's rights, and the responsibilities of husband and wife. This tradition illustrates how local customs can coexist with universal Islamic values, fostering harmony in family life. The Dayak Ngaju traditional marriage falls under *'urf sabih*, a valid customary practice accepted in the community that does not contradict Islamic texts (*Qur'an* or *Hadith*), does not harm the community's welfare, and does not lead to detriment. However, *palaku* (bride price) should not be burdensome, and *tuak* (traditional alcoholic beverage) must be eliminated or replaced with other traditional foods or drinks free from intoxicants. Otherwise, it becomes *'urf fasid*, an invalid custom, as it contradicts Islamic teachings.

Keywords: Procession, Marriage, Tradition, Dayak Ngaju, Islamic Perspectiv

Pendahuluan

Pernikahan merupakan institusi yang sakral dalam ajaran Islam, di mana ikatan suci ini tidak hanya menjadi penyatuan dua individu, tetapi juga langkah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagaimana dalam firman-Nya yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

٢١

Terjemahan:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam Islam, pernikahan juga dipandang sebagai ibadah yang memiliki aturan dan tuntunan tertentu, baik dalam akad, mahar, maupun tujuan akhirnya yang bertujuan untuk menjaga kemuliaan manusia. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam surah An Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Terjemah:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Salah satu pesan utama dari ayat ini adalah dorongan untuk melaksanakan pernikahan. Secara eksplisit, ayat ini menganjurkan agar orang-orang yang belum menikah, termasuk para budak dan hamba sahaya yang beriman, segera dinikahkan. Meskipun mereka berada dalam kondisi fakir, Allah SWT berjanji akan mencukupi kebutuhan mereka melalui karunia-Nya. Ayat selanjutnya menegaskan bahwa jika seseorang belum mampu menikah, maka ia disarankan untuk menjaga kesucian diri.

Namun, dalam masyarakat dengan keanekaragaman budaya seperti Indonesia, pelaksanaan pernikahan tidak dapat sesederhana yang terdapat dalam ajaran Islam, Pernikahan sering kali dipengaruhi oleh adat istiadat setempat, seperti halnya pada masyarakat Dayak Ngaju yang ada di Kalimantan tengah. Pernikahan adat Dayak Ngaju mencerminkan nilai-nilai lokal yang sarat dengan makna filosofis dan spiritual. Perkawinan dalam tradisi Suku Dayak Ngaju berakar dari tradisi lisan yang bersumber dari religi Kaharingan, yang pada awalnya dikenal sebagai Agama Helo (agama yang dianut sejak zaman dahulu). Dalam ajaran Hindu Kaharingan, yang merupakan kepercayaan asli masyarakat Dayak Ngaju, ritual pernikahan memiliki makna religius yang mendalam. Ritual ini tidak hanya bertujuan untuk melanjutkan keturunan, tetapi juga dianggap sebagai peningkatan nilai kehidupan berdasarkan hukum agama yang sakral. Berdasarkan konsep Panaturan, pernikahan diharapkan menghasilkan keturunan yang dapat memberikan keselamatan dan kehormatan bagi orang tua serta leluhur mereka.

Kendati demikian, dari perspektif Islam, beberapa elemen dalam pernikahan adat ini dapat dikaji lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat, khususnya dalam aspek tauhid, akad nikah, dan pelibatan unsur kepercayaan tradisional. Islam mengajarkan untuk menghormati adat istiadat selama tidak bertentangan dengan prinsip aqidah dan hukum syariat hal ini sebagaimana yang terdapat dalam surah QS. Al-Hujurat: 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Terjemah:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Mengacu pada ayat di atas, maka dalam konteks pernikahan adat Dayak Ngaju, terdapat potensi untuk mengharmoniskan antara tradisi dan ajaran Islam melalui proses akulturasi. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa prosesi pernikahan tetap menghormati nilai-nilai

budaya lokal tanpa mengabaikan tuntunan agama. Sehingga penulisan artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi prosesi pernikahan adat Dayak Ngaju dari perspektif Islam, termasuk menilai elemen-elemen adat yang dapat diterima dalam syariat serta memberikan panduan bagi umat Muslim Dayak untuk tetap melestarikan tradisi tanpa melanggar prinsip agama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pelestarian budaya lokal yang sejalan dengan ajaran Islam dan memperkuat harmoni antara agama dan adat dalam kehidupan masyarakat Dayak..

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, metode ini berfokus pada kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, serta sejarah hukum. Penelitian hukum normatif mengandalkan sumber data sekunder dengan penekanan pada pendekatan teoritis dan analisis kualitatif. Metode ini juga sering disebut sebagai penelitian berbasis kepustakaan atau studi dokumen.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penulisan artikel ini penulis memulai dengan mengumpulkan jurnal atau literatur yang relevan dengan prosesi pernikahan adat Dayak Ngaju beserta ritual-ritual yang ada didalamnya. Selanjutnya, hasil tersebut dianalisis menggunakan teori urf, apakah pelaksanaan pernikahan adat Dayak Ngaju tersebut bertentangan atau tidak dengan Agama Islam.

Mengacu pada hal tersebut maka sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen atau melalui orang lain. Pengumpulan data sekunder pada penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup informasi utama, khususnya bahan pustaka, dengan mengacu pada berbagai literatur seperti buku, karya ilmiah, jurnal, kitab-kitab Islam, dan sumber dari internet.

Hasil dan Pembahasan

Suku Dayak Ngaju merupakan penduduk asli Kalimantan Tengah yang memiliki identitas budaya khas sebagai pembeda dari kelompok sosial lainnya. Kehidupan mereka umumnya digambarkan dekat dengan alam, tinggal di sekitar sungai, daratan, atau pinggiran hutan. Berdasarkan sejarahnya, masyarakat Dayak yang menetap di daerah pedalaman memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan bercocok tanam dan berburu. Bagi masyarakat suku Dayak Ngaju, perkawinan adalah suatu hal yang luhur dan suci, sehingga dianggap sangat tercela jika dicemari oleh perceraian atau pelanggaran terhadap norma-norma adat. Apabila keluhuran perkawinan tercoreng, maka pelanggar akan dikenakan sanksi sesuai adat yang berlaku. Filosofi perkawinan bagi suku Dayak Ngaju menekankan pentingnya menjaga martabat perempuan dan anak-anak, menjadikan rumah tangga sebagai komitmen serius, serta memandang perkawinan sebagai ikatan yang hanya dilakukan sekali seumur hidup.

Perkawinan memiliki makna sakral, yang memberikan perlindungan kepada perempuan, anak-anak, dan garis keturunan, sekaligus menyatukan kedua keluarga yang terlibat. Karena pentingnya menjaga garis keturunan, masyarakat Dayak sangat menentang perceraian. Perkawinan juga dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari adat, sehingga pelaksanaannya harus sesuai aturan adat. Bagi masyarakat Dayak, menjalankan perkawinan adat adalah kewajiban mutlak. Jika tidak dilakukan, maka dianggap hidup tanpa beradat, yang berarti hidup tanpa makna. Adat dipandang sebagai tata krama dan aturan yang sangat dihormati, sehingga memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Dayak sesuai tradisi mereka.

Proses pelaksanaan perkawinan Adat Dayak Ngaju melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahap pertama adalah Hakumbang Auh, yaitu tahap awal lamaran yang ditandai dengan pemberian "duit pangumbang" sebagai bentuk komunikasi dan penyampaian niat kepada pihak yang akan dilamar. Setelah itu, tahap dilanjutkan ke Mamanggul, di mana pihak

pria secara resmi meminta pihak wanita setelah mengetahui bahwa lamarannya diterima. Selanjutnya, tahap Maja Misek atau peminangan dilakukan dengan pertemuan antara kedua keluarga untuk membahas dan menyepakati waktu, tanggal, serta tempat pelaksanaan perkawinan. Tahapan kedua adalah Mamanggul/ Mamupuh dan perjanjian perkawinan, yang mencakup nilai-nilai sosial masyarakat. Pada tahap perjanjian perkawinan memuat aturan terkait hak dan kewajiban suami-istri. Prosesi ini mencakup beberapa acara, seperti Penganten Manda'i (arak-arakan di siang hari) dan upacara Haluang Hapelek di malam hari, yang melibatkan pemenuhan Hadat Jalan termasuk ritual Palaku. Tahapan terakhir adalah Pakaja Manantu, yang diadakan di rumah mempelai pria. Tahap ini bertujuan memperkenalkan pengantin wanita kepada keluarga pihak pria serta sebagai wujud rasa syukur dari keluarga mempelai pria. Semua aturan dalam proses ini dilengkapi dengan sanksi tegas untuk mencegah pelanggaran adat.

Mengacu pada uraian tersebut dapat dipahami bahwa proses perkawinan adat Dayak ngaju terbagi dalam tiga tahapan yaitu upacara sebelum proses perkawinan, upacara perkawinan dan upacara pasca perkawinan. Sehingga dalam hal ini pembahasan kita fokuskan pada ketiga poin tersebut:

1. Upacara Sebelum Proses Perkawinan

Sebelum proses perkawinan setidaknya ada tiga upacara yang harus dilalui oleh pengantin yang berasal dari suku Dayak yaitu Hakumbang Auh /Manjakah Duit (Lamaran dengan berbagai syarat uang pengumbang), Mamanggul/Kajan Hatue (Meminang) dan Maja Misek/Kajan Bawi (Pertunangan)

Pada prosesi Hakumbang Auh, mereka biasanya menunjuk seorang perantara, yang dalam bahasa Dayak Ngaju disebut luang atau tatean tupay, guna menyampaikan maksud pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Perantara ini juga bertugas menanyakan status gadis tersebut, apakah masih sendiri atau sudah memiliki pasangan. Luang juga ditugaskan membawa barang atau uang yang disebut pangumbang, biasanya berupa mangkok besuang behas dengan tanteloh (mangkok berisi beras dan telur) serta duit pangumbang (uang tanda niat). Barang atau uang ini dikenal dengan berbagai sebutan, seperti duit/tanda katutun auh, duit/tanda palekak kutak, atau duit/tanda kumbang auh, yang melambangkan kesungguhan hati serta komitmen pihak laki-laki. Bagi keluarga perempuan, barang atau uang tersebut menjadi simbol pegangan untuk memulai perundingan keluarga guna memberikan tanggapan atas maksud pihak laki-laki. Hal ini bertujuan memastikan adanya kecocokan dan kesepakatan antara kedua belah pihak sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

Selanjutnya proses Mamanggul/Kajan Hatue (Meminang) Tahap ini merupakan lanjutan dari Hakumbang Auh, yaitu langkah formal di mana pihak keluarga pria secara resmi meminta si gadis setelah mendapatkan kepastian bahwa keinginan mereka diterima oleh pihak perempuan. Dalam acara ini, pihak pria menyerahkan barang sebagai tanda kesungguhan hati dan komitmen mereka. Barang tersebut tradisionalnya berupa Balanga (guci asli Cina) atau gong. Dalam perkembangan saat ini, barang yang digunakan sebagai tanda keseriusan sudah bergeser, dari gong menjadi Duit Panggul. Pada kesempatan ini, dibuat kesepakatan antara kedua pihak, yang dapat berupa perjanjian lisan maupun tertulis. Kesepakatan tertulis tersebut dituangkan dalam sebuah dokumen resmi yang dikenal dengan Surat Panggul, sebagai bukti komitmen bersama menuju proses perkawinan. Pada acara ini, kedua pihak juga membicarakan waktu pelaksanaan peminangan, yaitu Maja Misek.

Maja Misek merupakan tahap akhir dalam prosesi adat sebelum pelaksanaan perkawinan. Dalam bahasa Dayak, "Maja" berarti bertamu atau bertandang, sedangkan "Misek" berarti bertanya. Tahapan ini adalah pertemuan resmi antara keluarga calon mempelai pria dan keluarga calon mempelai wanita untuk membahas dan menyepakati beberapa hal penting terkait perkawinan, yaitu:

- a. Waktu Pelaksanaan Pernikahan

- Menentukan jadwal dan waktu yang tepat untuk pesta pernikahan.
- b. Syarat-Syarat Perkawinan (Jalan Hadat)
Membahas berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki berdasarkan ketentuan adat, termasuk aturan Panaturan, hukum adat, serta tradisi keluarga calon mempelai wanita.
 - c. Besarnya Palaku (Mas Kawin)
Menentukan nilai atau jumlah mas kawin yang harus diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.
 - d. Pembagian Biaya Pesta Pernikahan
Membahas tanggung jawab finansial dalam pelaksanaan pesta, apakah seluruhnya ditanggung oleh pihak laki-laki atau dibagi bersama kedua belah pihak.
 - e. Sanksi atau Denda
Menetapkan konsekuensi jika terjadi pembatalan atau penundaan pernikahan oleh salah satu pihak, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Tahapan ini menjadi momen penting untuk memperkuat hubungan antar keluarga dan memastikan semua aspek adat dipenuhi sebelum pelaksanaan pernikahan. Secara rinci pada perkawinan Dayak Ngaju Jalan Hadat meliputi:

a) Palaku

Palaku berasal dari kata "laku," yang berarti permintaan. Dalam tradisi Dayak, perempuan memiliki posisi yang sangat dihormati, tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang selalu mengutamakan perempuan. Palaku menjadi hak eksklusif seorang istri, di mana suami tidak diperkenankan menjual atau menggadaikannya. Nilai Palaku dihitung berdasarkan berat dalam satuan kilogram, pikul, atau kati, misalnya 300 kg (3 pikul) atau 500 kg (5 pikul) gong. Karena barang-barang ini kini sulit ditemukan, Palaku sering digantikan dengan emas, perhiasan, sejumlah uang, atau tanah/kebun.

b) Saput

Saput merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada saudara laki-laki calon mempelai perempuan. Pemberian ini melambangkan rasa hormat dan mempererat persaudaraan sebagai bagian dari keluarga perempuan. Barang ini bisa berupa uang atau benda lainnya.

c) Pakaian Sinda Mendeng

Pemberian ini ditujukan kepada ayah kandung calon mempelai perempuan sebagai bentuk penghormatan atas kasih sayang dan perlindungan yang diberikan. Umumnya, berupa seperangkat pakaian laki-laki.

d) Garantung Kolok Pelek

Barang ini biasanya berupa gong, melambangkan ikatan dan perjanjian dalam perkawinan. Simbol ini menjadi pengingat untuk menjaga hubungan pernikahan agar tetap harmonis dan sesuai dengan kesepakatan awal, yaitu janji setia di hadapan Tuhan.

e) Lamiang Turus Pelek

Lamiang adalah manik-manik berbahan batu berwarna merah, berbentuk panjang sekitar 6–10 cm, sebesar jari manis. Turus adalah kayu yang ditancapkan ke tanah, sementara Pelek adalah tanda untuk navigasi di hutan. Dalam pernikahan, Lamiang Turus Pelek menjadi simbol awal kehidupan rumah tangga baru, kejujuran, dan kesepakatan pasangan.

f) Bulau Singah Pelek

Bulau berarti emas, sedangkan Singah berarti penerangan. Bulau Singah Pelek adalah cincin kawin yang melambangkan cinta dan komitmen suci kedua mempelai untuk menjalani kehidupan bersama.

g) Lapik Luang

Lapik berarti alas atau dasar, sedangkan Luang adalah perantara dalam negosiasi adat. Lapik Luang diberikan dalam bentuk kain panjang sebagai bentuk penghormatan dan terima

kasih kepada perantara yang membantu menyampaikan syarat adat.

h) Sinjang Entang

Sinjang artinya kain sarung, sedangkan Entang adalah kain panjang untuk menggendong bayi. Pemberian ini melambangkan kasih sayang seorang ibu dalam merawat anaknya hingga dewasa.

i) Tutup Uwan

Tutup Uwan secara harfiah berarti penutup uban, berupa kain hitam sepanjang dua meter. Bingkisan ini diberikan kepada nenek calon mempelai perempuan sebagai tanda terima kasih atas peranannya dalam membesarkan cucunya.

j) Lapik Ruji

Lapik Ruji adalah uang logam perak senilai satu ringgit yang melambangkan modal dasar dalam membangun rumah tangga. Uang ini tidak dibelanjakan, melainkan disimpan sebagai simbol awal kehidupan berumah tangga.

k) Timbuk Tangga

Timbuk Tangga berarti kerja gotong-royong dari kedua keluarga untuk mempersiapkan perkawinan. Sebagai simbol, diberikan sebuah piring berisi beras atau sejumlah uang.

l) Piringan Pananan Pahinjean Kuman

Berupa satu set peralatan makan, seperti piring, mangkuk, sendok, dan gelas. Simbol ini menunjukkan persatuan pasangan yang akan hidup bersama dalam kebersamaan dan kesederhanaan.

m) Rapi Tuak

Tuak adalah minuman khas Dayak yang disajikan untuk memeriahkan acara. Dalam acara Haluang, tuak diberikan oleh pihak laki-laki untuk menciptakan suasana akrab dan menyenangkan.

n) Bulau Ngandung/Panginan Jandau

Merupakan biaya pesta pernikahan yang biasanya ditanggung bersama oleh kedua keluarga sesuai kesepakatan saat Maja Misek.

o) Jangkit Amak

Berarti kelambu dan tikar sebagai perlengkapan tidur. Melambangkan kelengkapan rumah tangga yang sejahtera, pemberian ini dilakukan sebelum pesta pernikahan berlangsung.

p) Turus Kawin

Turus Kawin berupa uang logam receh yang dibagikan kepada hadirin sebagai saksi pernikahan. Tradisi ini menggantikan perjanjian kawin lisan di masa lalu.

q) Batu Kaja

Pemberian dari orang tua mempelai pria kepada mempelai perempuan berupa perhiasan atau barang adat lain. Ini biasanya diberikan saat mempelai perempuan dibawa ke rumah keluarga pria dalam acara Pakaja Manantu.

Pada sumber lain dituliskan bahwa Jalan Hadat pada pernikahan adat suku Dayak Ngaju terdiri dari 20 Point dengan tambahan 3 point yakni:

a) Ampar Amak Rakang Ijang

Ampar amak adalah simbol kesungguhan dalam memulai proses pemenuhan adat perkawinan atau "pemenuhan jalan hadat." Prosesi ini dimulai dengan membentangkan tikar rotan sebagai alas duduk bagi para mantir (pemuka adat) dan kepala adat, yang menandai dimulainya haluang pelek (penagihan persyaratan perkawinan adat). Dalam tahap ini, kedua mempelai diwajibkan membayar lima jipen, masing-masing sebesar Rp100.000, sehingga totalnya menjadi Rp500.000. Biaya tersebut ditanggung bersama oleh pihak laki-laki dan perempuan.

b) Entang

Entang memiliki makna serupa dengan sinjang, namun dalam konteks ini entang diartikan sebagai bahalai (kain panjang yang digunakan untuk menggendong bayi). Sinjang

menjadi simbol rasa syukur, penghormatan, dan ucapan terima kasih kepada calon ibu mertua, sekaligus sebagai doa agar kehidupan rumah tangga nantinya diberkahi keharmonisan dan limpahan rahmat dari Sang Pencipta.

c) Pinggan Pananan

Pinggian pananan adalah satu set peralatan makan yang melambangkan bekal awal untuk memulai kehidupan berumah tangga. Dalam penggunaannya, kedua mempelai harus saling menyuapi makanan atau minuman dengan menggunakan piring, sendok, dan gelas yang sama. Pinggian pananan melambangkan keharmonisan dan kesiapan pasangan untuk menjalani kehidupan bersama, menghadapi suka maupun duka secara bersatu.

2. Upacara Perkawinan

a. Penganten Manda'i

Panganten Haguet atau Mandai adalah acara di mana calon pengantin laki-laki beserta keluarganya berangkat menuju rumah calon pengantin perempuan. Sebelum berangkat, biasanya diadakan jamuan sederhana di rumah calon pengantin laki-laki, di mana telah disiapkan sangku berisi beras, serta ramun pisek yang berupa handuk, sabun, bedak, dan perlengkapan lainnya. Saat rombongan tiba di halaman rumah calon pengantin perempuan, mereka tidak bisa langsung masuk karena dihalangi oleh Pantar Lawai atau Lawang Sakepeng. Ini adalah gerbang simbolis yang dibuat dari pelepah kelapa, dihiasi dengan benang bersusun tiga yang membentang menghalangi jalan masuk. Untuk dapat masuk, benang tersebut harus diputuskan terlebih dahulu.

b. Haluang Hapelek

Haluang Hapelek Dalam upacara ini pihak mempelai laki-laki dan perempuan membentuk satu kelompok utusan (yang biasanya masing-masing terdiri dari tiga atau lima atau tujuh orang). Kelompok utusan dari laki-laki disebut tukang sambut (pihak yang menjawab menyanggupi atau tidak) dan kelompok pihak perempuan disebut tukang pelek (pelek yang mengajukan/menuntut syarat-syarat perkawinan). Dalam upacara haluang hapelek ini kedua belah pihak mengadakan dialog seolah-olah mengadakan tawar menawar mengenai jalan hadat (jalannya adat). Dialog tawar menawar ini melalui seorang perantara yang disebut tukang luang (luang ini adalah orang yang dahulu menjadi perantara pada acara hakumbang auh, yaitu tatean tupay). Haluang hapelek ini melambangkan bahwa suami istri dalam kehidupan bersama nanti harus senantiasa saling mengerti satu sama lainnya, dan segala persoalan hendaknya dipecahkan melalui musyawarah suami istri.

c. Pelaksanaan Perkawinan

Pelaksanaan kawin ini disesuaikan dengan, agama yang dianut oleh pengantin, apabila beragama Kaharingan maka dilaksanakan basir, jika beragama Kristen oleh pendeta dan jika beragama muslim dilakukan oleh penghulu. Prosesinya pun dilakukan sesuai kepercayaan masing-masing.

Dari keseluruhan proses perkawinan ini nantinya akan di tandatangani Janji Pangawin Suku Dayak Ngaju, Janji pangawin dalam adat Dayak Ngaju dilaksanakan berdasarkan prinsip etika dan estetika yang sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Janji ini merupakan perjanjian resmi antara pasangan suami istri, di mana masing-masing pihak berkomitmen untuk saling mencintai, membantu, memelihara kerukunan rumah tangga dalam keadaan suka maupun duka, dan tidak menceraikan pasangan hingga akhir hayat. Apabila terjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pasangan, penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan. Jika masih menemui jalan buntu, perkara akan diselesaikan melalui Lembaga Adat Dayak Kadamangan setempat. Dalam kasus perceraian, pihak yang bersalah akan dikenakan sanksi adat berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Palaku (maskawin) tetap menjadi milik istri dan anak-anaknya, sebagai simbol kehormatan perempuan yang dijunjung tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati.

Janji pangawin adat Dayak Ngaju meliputi empat aspek utama:

- a. Ikatan Perkawinan
Kedua mempelai sepakat untuk saling menjaga ikatan perkawinan sesuai adat.
- b. Penyelesaian Perselisihan
Jika ada konflik, penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan atau melalui Damang Adat setempat dengan menghadirkan kedua belah pihak untuk mencari solusi.
- c. Pengelolaan Harta Benda
 - 1) Harta selama perkawinan menjadi milik bersama.
 - 2) Jika ada anak, seluruh harta diwariskan kepada anak.
 - 3) Jika tidak ada anak, harta akan dibagikan oleh Damang Adat kepada keluarga pasangan yang masih hidup, sesuai hukum adat.
- d. Ketentuan Perceraian
 - 1) Pihak yang bersalah dikenakan sanksi adat berdasarkan kesepakatan.
 - 2) Palaku tetap menjadi milik istri, kecuali suami dapat mengembalikan keperawanan istrinya.
 - 3) Harta bersama dibagi antara anak dan pihak yang tidak bersalah.
Aturan adat Dayak mengatur sanksi perceraian dalam:
 - a. Pasal 3: Singer Hatulang Belom (denda perceraian sepihak).
 - b. Pasal 4: Singer Hatulang Palekak Sama Handak (denda perceraian atas kesepakatan bersama).Dalam perceraian sepihak, sanksi dapat mencakup:
 - a. Pembayaran sesuai perjanjian kawin.
 - b. Penambahan denda hingga 30 kati ramu (setara Rp 3.000.000) jika diperlukan.
 - c. Pembagian harta kepada pihak yang tidak bersalah dan anak-anak.
 - d. Dalam perceraian atas kesepakatan bersama, harta bersama dibagi sesuai perjanjian, dengan seluruh warisan menjadi hak anak jika ada, atau dibagi bersama jika tidak memiliki anak.

Perjanjian ini dituangkan dalam dokumen tertulis yang ditandatangani di atas materai oleh suami istri, disaksikan oleh orang tua kedua pihak, serta diketahui dan disahkan oleh Damang atau Mantir Adat. Dokumen ini menjadi pelengkap buku nikah, berfungsi sebagai bukti komitmen dan alat bukti jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Dokumen biasanya disimpan dengan baik, difotokopi atau dilaminasi agar terjaga dalam jangka panjang. Perbedaan agama di antara pihak yang terlibat, termasuk Damang atau Mantir Adat, tidak menjadi masalah dalam proses ini.

3. Upacara Pasca Pernikahan

a. Maruah Pengantin

Tradisi Maruah Pengantin dilakukan tujuh hari setelah pernikahan, di mana kedua mempelai tidak diizinkan bepergian ke mana pun. Pada hari kedelapan, mereka akan diantar oleh ibu mempelai perempuan atau anggota keluarga lainnya untuk mengunjungi kerabat. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk memperkenalkan diri sebagai pasangan suami istri yang telah resmi menikah, memulai kehidupan rumah tangga, serta mempererat hubungan dengan keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar. Setelah tradisi ini, dalam rentang tiga hingga tujuh hari, pengantin laki-laki kembali ke rumah orang tuanya tanpa membawa istrinya. Ia tinggal di sana selama tiga hingga empat belas hari untuk kembali ke lingkungan keluarganya setelah pernikahan serta mendiskusikan kapan akan membawa istrinya mengunjungi tempat orang tuanya. Dalam acara ini, orang tua pengantin laki-laki memberikan hadiah kepada menantunya berupa piring, mangkuk, pisau, kain panjang, dan pakaian. Tradisi ini melambangkan bahwa pasangan pengantin tidak lagi terikat aturan tertentu, bebas bertemu, menjalankan aktivitas, dan melakukan perjalanan ke mana pun. Setelah sang istri diantar ke rumah mertua, ia pun bebas untuk bertamu atau membantu keluarga suaminya kapan saja.

b. Mampakaya/Pakaja Menantu

Mampakaya Menantu memiliki kesamaan dengan tradisi Maruah Pengantin tetapi dilakukan dengan skala yang lebih besar. Pesta dilaksanakan di rumah keluarga pengantin laki-laki dan waktunya fleksibel, tergantung kemampuan keluarga dalam menyelenggarakan acara tersebut. Pada tradisi ini, kedua mempelai kembali menjalani prosesi adat palas, dan orang tua pengantin laki-laki memberikan hadiah tambahan kepada menantunya. Biasanya, hadiah berupa barang-barang berharga seperti emas.

Mampakaya/Pakaja Menantu ini dalam sumber lain disebutkan bisa dilalui dan bisa juga tidak dilaksanakan tergantung kesepakatan antar kedua belah pihak keluarga melaksanakan pakaja manantu atau tidaknya karena juga tidak memiliki efek atau sanksi namun pakaja manantu merupakan bagian dari jalannya adat budaya Dayak yang juga mempunyai arti bahwa pengantin perempuan beserta keluarga besar berkunjung kerumah pihak laki-laki dengan berbagai rangkaian dan tujuan mulai dari menjalin silaturahmi kepada keluarga laki-laki hingga acara peribadahan sesuai kepercayaan. Dengan selesainya tradisi Mampakaya Menantu, semua prosesi adat yang berkaitan dengan pernikahan dianggap tuntas, menandakan awal kehidupan baru bagi pasangan pengantin sebagai keluarga yang mandiri.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan pernikahan adat suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah merupakan sebuah prosesi Adat Dayak yang menekankan nilai cinta, tanggung jawab, dan pengelolaan rumah tangga secara harmonis. Harta bersama dianggap milik keluarga, dan perlindungan terhadap wanita diwujudkan dengan menjadikan palaku hak milik perempuan setelah pernikahan. Penyelesaian konflik rumah tangga dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan dan lembaga adat untuk menghindari keputusan sepihak. Selanjutnya perceraian dalam pernikahan adat suku Dayak Ngaju diatur secara ketat, melibatkan denda adat (denda sepihak dan bersama), hak-hak perempuan, anak, dan pembagian harta diatur untuk menjaga keadilan sesuai hukum adat.

Hal tersebut tentunya selaras dengan ajaran Islam di mana, pernikahan adat Dayak Ngaju sejalan dengan prinsip Islam yang mewajibkan adanya akad nikah (janji suci) antara suami dan istri. Palaku (mas kawin) sebagai kewajiban laki-laki juga relevan dengan konsep mahr dalam Islam, yang terdapat dalam surah An-Nisa Ayat 4 berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ۚ

Terjemah:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Mengeai ayat ini dalam tafsir al-misbah dijelaskan bahwa maskawin bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya, tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia kehidupan rumah tangga khususnya rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali kepada suaminya. Dari segi kedudukan maskawin sebagai lambang kesediaan suami menanggung kebutuhan hidup istri, maka maskawin hendaknya sesuatu yang bernilai materi, walau hanya cincin dari besi sebagaimana sabda Nabi saw., dan dari segi kedudukannya sebagai lambang kesetiaan suami istri, maka maskawin boleh merupakan pengajaran ayat-ayat al-Qur'an.

Selanjutnya dalam surah al-Baqarah ayat 236 dijelaskan sebgaiman dalam tafsir Al Misbah bahwa maskawin menjadi kewajiban suami, bahkan membelanjai istri dan keluarga, karena demikian itulah kecenderungan jiwa manusia yang normal, bahkan binatang. Pernahkah Anda melihat ayam betina menyodorkan makanan untuk ayam jantan? Bukankah ayam jantan yang menyodorkan makanan untuk kemudian merayu dan mengawininya? Demikian tabiat kodrat yang ditetapkan Allah swt. Bahkan wanita yang tidak terhormat sekalipun enggan

paling tidak enggan terlihat atau diketahui membayar sesuatu untuk kasihnya. Sebaliknya, rasa harga diri lelaki menjadikannya enggan untuk dibiayai wanita. Ini karena naluri manusia yang normal merasa bahwa dialah sebagai pria yang harus menanggung beban itu.

Sehingga dapat dipahami tradisi palaku ini merupakan sebuah tradisi yang selaras dengan ajaran Islam, yang menjadi perbedaan adalah dalam Islam maskawin atau mahar tidak boleh memberatkan atau tidak ditentukan jumlah dan besarnya. Jika ditinjau dari palaku ini memang sedikit lebih rumit bila dibandingkan dengan maskawin, namun pada tradisi palaku ini juga terdapat unsur musyawarah, sesuai kemampuan dan agar tidak memberatkan yang juga selaras dengan ajaran Islam. Kedudukan palaku dalam perkawinan adat Dayak memiliki tiga fungsi utama, pertama sebagai mahar, kedua sebagai syarat sahnya perkawinan dan ketiga sebagai simbol harga diri perempuan, hal ini menekankan cinta, saling menghormati, dan tanggung jawab selaras dengan anjuran Islam untuk membina rumah tangga sebagai bentuk ibadah.

Berkenaan dengan tuak dalam palaku ini dalam kajian agama Islam tentu tidak diperbolehkan, mengingat tuak merupakan salah satu minuman yang dapat memabukan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al Maidah Ayat 90 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Terjemah:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Sehingga dapat dipahami bahwa, pemberian tuak merupakan hal yang dilarang dalam ajaran agama Islam, maka apabila pemberian tuak ini dilakukan pada pernikahan adat bagi umat Islam tentunya akan menjadikan tradisi tersebut sebuah tradisi yang dilarang dalam ajaran Islam. Akan tetapi tradisi ini pada saat ini khususnya bagi pernikahan muslim dihilangkan atau diganti dengan minuman atau makanan jenis lain yang tidak memabukan sehingga tradisi palaku diperbolehkan dalam Islam.

Lebih lanjut dalam pernikahan adat Dayak Ngaju dalam penyelesaian konflik rumah tangga harus mengedepankan musyawarah yang sesuai dengan nilai Islam yang mengutamakan islah (perdamaian). Dalam pernikahan adat Dayak Ngaju Sanksi adat bagi pihak yang bersalah dalam perceraian mendukung prinsip keadilan Islam yang tidak membiarkan pihak yang dirugikan tanpa hak.

Mengacu pada keseluruhan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa jika dikaji melalui teori urf maka pernikahan adat suku Dayak Ngaju Kalimantan tengah termasuk kedalam urf shaih, yakni kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa madharat kepada mereka. Dengan catatan palaku tidak memberatkan dan tuak dihilangkan, sbaliknya akan menjadi urf fasid apabila hal tersebut dilakukan karena bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Kesimpulan

Pernikahan dalam suku Dayak Ngaju memiliki makna sakral, yang memberikan perlindungan kepada perempuan, anak-anak, dan garis keturunan, sekaligus menyatukan kedua keluarga yang terlibat. Perkawinan juga dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari adat, sehingga pelaksanaannya harus sesuai aturan adat. Bagi masyarakat Dayak Ngaju, menjalankan perkawinan adat adalah kewajiban mutlak. Jika tidak dilakukan, maka dianggap hidup tanpa beradat, yang berarti hidup tanpa makna. Adat dipandang sebagai tata krama dan aturan yang sangat dihormati, sehingga memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju sesuai tradisi mereka. Pernikahan adat Dayak Ngaju mengandung nilai-nilai yang selaras dengan prinsip hukum Islam, seperti keadilan, musyawarah,

perlindungan hak perempuan, dan tanggung jawab suami-istri. Adat ini menunjukkan bagaimana tradisi lokal dapat berdampingan dengan nilai-nilai universal Islam, menciptakan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Pernikahan adat suku Dayak Ngaju termasuk kedalam urf' shaih, yakni kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) tidak meghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa madharat kepada mereka, dengan catatan palaku tidak memberatkan dan tuak dihilangkan atau digantikan dengan makanan atau minuman tradisional lainnya yang tidak mengandung khamr, sbaliknya akan menjadi urf' fasid apabila hal tersebut dilakukan karena bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Daftar Pustaka

- Aseri, Akhmad Fauzi, Mujiburohman: Hukum Hadat Dayak Ngaju: Tahiu Janji Pangawin Di Kalimantan Tengah, (Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 1 Januari - Februari 2023.
- Dlaifurrahman, Muhamamd, Akhmad Fauzi Aseri, Mujiburohman: Hukum Hadat Dayak Ngaju: Tahiu Janji Pangawin Di Kalimantan Tengah, Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 1 Januari - Februari 2023.
- Ediwarman, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Medan: Sofmedia. 2009.
- Hiskiyya, Sriyana dan. Makna Simbolik Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya, Anterior Jurnal, Volume 20 Issue 1, Desember 2020.
- Julianti Agung Wati, dkk, Sistem Tradisi Perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Desa Pamarunan Kecamatan Kahayan Tengah, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 Desember 2021.
- Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syariah. Al Quran dan Terjemahnya, Jakarta: PT. Sinerji Pustaka Indonesia. 2012.
- Lastariaa , dan Ahmad Alghifari Fajerib, Struktur dan Makna Prosesi Perkawinan Adat Dayak Ngaju, Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya Vol 13, No 1, April 2023.
- Novialayu, Ela, Offeny, Sakman, Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Dayak Ngaju di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas, Jurnal Paris Langkis: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol.1 No. 1, Agustus 2020.
- Nugraha, Satriya Nugraha, Ksistensi Hukum Adat Melalui Penerapan Singer (Denda Adat) Dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju, Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu Vol. 12 No. 1 Tahun 2022.
- Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh, Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005.
- Seri Perundang-undangan, Undang-undang Tentang Perkawinan Pasal 1 No.1 Thn 1974, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Shihab, M. Quraish, Tafsir al-Misbah jilid 2, (akarta: Lentera Hati, 2012.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sumber Nasional, M. A. D. Mengenal peran, tugas, dan tanggung jawab Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dalam pembangunan di empat provinsi Kalimantan. 2012.
- Wati, Julianti Agung, dkk, Sistem Tradisi Perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Desa Pamarunan Kecamatan Kahayan Tengah, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 Desember 2021